



PEMERINTAH KOTA BONTANG

	Nomor SOP	067.2/356.34/BPBD.02
	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	18 Desember 2017
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana,  H. Ahmad Yani Y., S.Sos., M.Si. NIP. 19681231 199003 1 031
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1. Sudah memperoleh dan memiliki sertifikat penanganan bencana (rescue)	
2. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2. Tim Monitoring bekerja secara profesional	
3. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan pengelolaan Bantuan Bencana		
4. PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana		
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana		
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
7. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang		
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana berkaitan dengan SOP Penanganan Banjir	1. Surat Perintah Tugas 2. Format pengisian data 3. Peta kawasan rawan bencana 4. GPS, Kamera dll	
Peringatan	Pencatatan dan pencatatan	
1. Monitoring dilaksanakan untuk memetakan potensi bencana di suatu daerah	Hasil monitoring perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait	
2. Monitoring tidak dilaksanakan akan mengakibatkan sulitnya penanganan apabila terjadi suatu bencana		

SOP : MONITORING DAERAH RAWAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASI	TIM MONITORING	KALAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan rapat pembentukan tim monitoring				Draf anggota tim <i>SPT</i>	30 Menit	Terbentuknya Tim <i>Draf SPT 1.</i>	
2	Melakukan rapat penentuan lokasi monitoring				Draf lokasi monitoring	20 Menit	Ditentukannya Lokasi Monitoring <i>Draf lokasi yg sdh ditentukan</i>	
3	Menyusun Surat Perintah Tugas				Draf Surat Perintah Tugas	20 Menit	Tersusunnya Surat Perintah Tugas <i>Draft</i>	
4	Memohonkan tanda tangan Surat Perintah Tugas				Surat Perintah Tugas	10 Menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
5	Melaksanakan Monitoring				Surat Perintah Tugas Peta lokasi Format data	120 Menit	Terbarunya data daerah rawan bencana <i>Draf laporan tgl monitoring</i>	
6	Melakukan Evaluasi Monitoring				Data hasil monitoring	30 Menit	Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait	
7	Mendokumentasikan hasil monitoring				Buku laporan Peta Monitoring Foto Monitoring	60 Menit	Tersipnya hasil monitoring <i>Asli</i>	
8	Melaporkan hasil monitoring				Darf laporan Data daerah rawan bencana	20 Menit	Buku Laporan	
9	Melaporkan hasil monitoring kepada Instansi terkait				Data daerah rawan bencana	60 Menit	Tersosialisasinya Peta Rawan bencana <i>(Sedang)</i>	
10	Mengarsipkan hasil monitoring				<i>Data Monitoring</i>	<i>5 menit</i>	Tersimpannya data monitoring	